



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 15 April 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik curuplia000@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT lahir di Curup, pada tanggal 26 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp pada tanggal 12 Juli 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Talang Ulu pada tanggal 30 Juni 2013 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190 / XI / 6 / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 30 Juni 2014;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Rimbo Recap selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kesambe Lama sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2013;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 7 Juli 2020, dan sekarang ke 2 (dua) orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering bermain judi online, bahkan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk Tergugat gunakan untuk bermain judi, sehingga Tergugat harus menjual motor untuk melunasi hutang Tergugat dan banyak orang datang kerumah untuk menagih hutang Tergugat tersebut, ketika Penggugat dan orang tua Tergugat menasehati Tergugat supaya berhenti untuk bermain judi tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat tersebut dan Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama;
 - b. Tergugat sering menjelek-jelekkkan Penggugat sebagai seorang istri di sosial media, seperti di facebook milik Tergugat dan hal tersebut Tergugat lakukan ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasa jika Tergugat tidak bisa menjaga privasi Penggugat sebagai seorang istri karena sikap Tergugat yang sering menjelek-jelekkkan Penggugat di sosial media;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 April 2022 Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kesambe Lama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rimbo Recap;

halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Hakim Tunggal telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari kalangan non Hakim bernama **Seri Utami M.H.C.Me.** Berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2022 yang dibacakan oleh Hakim tunggal mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 dan tanggal 26 Juli 2022. Dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat menyanggupi nafkah anak sesuai kebutuhan anak sampai dewasa, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat

halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar hal telah yang disepakati tersebut dikuatkan dalam pertimbangan Hakim dan amar putusan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga demi kedua masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat secara bersamaan,

Bahwa atas nasihat Hakim Tunggal Penggugat menyatakan akan rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyatakan mencabut Perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Agustus 2022 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp dicabut;

halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Gustina Ghairani , S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

H a k I m,

Dra. Nurmalis M

Panitera,

Gustina Ghairani , S.H.

Perincian biaya :

halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp 75.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
 - PNBP Relas : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)